

IMPLIKASI KONSTITUSIONAL PUTUSAN MK NOMOR 105/PUU-XXII/2024 TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Wisma Silalahi, Vincent Anderson

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
vincent.205240166@stu.untar.ac.id

Abstract

The evolution of the digital space has raised issues of ambiguity in the Electronic Information and Transactions Law, which has the potential to restrict freedom of expression. This study analyzes the ratio decidendi and legal implications of Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 using a normative legal methodology. The results show that the Court applied a limiting interpretation based on the principles of legality, necessity, and proportionality, ensuring that the norm remains constitutional as long as it is interpreted strictly. Consequently, law enforcement shifts toward a proportional and due process-based approach, while strengthening the protection of freedom of expression. This decision also serves as a constitutional benchmark for reformulating digital regulations that are more precise, accountable, and oriented toward the protection of human rights.

Keywords: Freedom of Expression, ITE Law, Judicial Review

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengonstruksi ruang digital sebagai arena baru relasi hukum antara negara dan warga negara, di mana ekspresi, distribusi informasi, dan interaksi sosial berlangsung secara masif dan tanpa batas teritorial.¹ Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir sebagai instrumen regulatif yang tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga membentuk batas-batas normatif atas kebebasan berekspresi di ruang siber. Namun, secara konseptual, keberadaan UU ITE menimbulkan kontroversi dan kritik publik, karena dinilai berpotensi mengekang kebebasan berpendapat.² Kondisi ini menciptakan ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum, yang dalam praktiknya berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta potensi pembatasan hak konstitusional secara tidak proporsional.

Secara empiris, penerapan UU ITE menunjukkan kecenderungan penggunaan norma pidana sebagai instrumen utama dalam merespons ekspresi digital, termasuk terhadap kritik, opini, dan bentuk partisipasi publik lainnya.³ Fenomena ini mengindikasikan terjadinya pergeseran fungsi hukum dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*, yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana modern.⁴ Dalam perspektif hukum

¹ Fristia Berdian Tamza Khaoeirun Nissa, Erna Dewi, "Kualifikasi Actus Reus Dan Mens Rea Dalam Kejahatan Virtual: Studi Normatif Atas Fenomena True Crime Community Dan Kekerasan Simbolik Di Dunia Digital," *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 1.

² Sri Yuliana, "Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia," *Rio Law Jurnal* 6, no. 2 (2025): 2, <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1777>.

³ Hery Wahyudi Marpaung and Hasan Sazali, "Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts Di Media Sosial," *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 5, <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1438>.

⁴ Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium," *Recidive* 2, no. 1 (2013): 2.

konstitusi, kondisi tersebut mencerminkan adanya disharmoni antara norma undang-undang dengan jaminan hak kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh UUD 1945, khususnya terkait prinsip *due process of law* dan kepastian hukum. Dengan demikian, problematika UU ITE tidak semata terletak pada aspek implementatif, melainkan berakar pada desain normatif yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁵

Dalam kerangka negara hukum, ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan konstitusi menuntut adanya mekanisme korektif melalui pengujian yudisial.⁶ Kewenangan tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berfungsi sebagai *negative legislator* sekaligus penjaga supremasi konstitusi.⁷ Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah tidak hanya melakukan pengujian formal terhadap norma, tetapi juga mengembangkan penafsiran konstitusional yang bersifat membatasi (*limiting interpretation*) terhadap ketentuan dalam UU ITE. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan Mahkamah untuk tidak serta-merta membatalkan norma, melainkan merekonstruksi maknanya agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi di ruang digital.

Secara analitis, putusan tersebut merefleksikan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari sekadar *negative legislator* menuju *quasi-positive legislator*, di mana Mahkamah tidak hanya menghapus norma, tetapi juga secara aktif membentuk parameter interpretatif baru yang mengikat secara *erga omnes*.⁸ Hal ini memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan, karena aparat penegak hukum tidak lagi dapat menggunakan pendekatan literal semata, melainkan harus merujuk pada *ratio decidendi* Mahkamah sebagai standar konstitusional dalam menafsirkan norma UU ITE. Dengan demikian, putusan ini berfungsi sebagai instrumen harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai konstitusi, sekaligus membatasi ruang diskresi yang sebelumnya terlalu luas.

Lebih lanjut, implikasi putusan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdimensi struktural terhadap sistem penegakan hukum dan tata kelola ruang digital (*digital governance*). Di satu sisi, putusan ini memperkuat jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara dengan menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas. Di sisi lain, putusan ini juga menuntut adanya penyesuaian dalam praktik legislasi dan penegakan hukum agar tidak lagi mengandalkan norma yang bersifat represif dan multitafsir. Berangkat dari konstruksi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana konstruksi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dalam membatasi norma dalam UU ITE; dan (2) bagaimana implikasi yuridis putusan tersebut terhadap penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia. Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini menjadi penting tidak hanya untuk memahami konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah, tetapi juga untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mampu mendorong reformasi hukum digital yang lebih konstitusional dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan

⁵ Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945.

⁶ embrandt Rembrandt Syaiful Hidayah, Aldri Frinaldii, Dasman Lanin, And Genius Uma, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan HAM Di Indonesia: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 8, no. 2 (2025): 3.

⁷ Purwono Sungkono Raharjo Adena Fitri Puspita Sari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 (2022): 2.

⁸ Ahmad Saleh Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, "Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 3.

pengadilan.⁹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan terkait, sementara pendekatan kasus difokuskan pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sebagai objek utama penelitian. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum, seperti teori negara hukum, *judicial review*, dan perlindungan hak konstitusional.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*)¹¹, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji *ratio decidendi* putusan serta menilai implikasi yuridisnya terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional di ruang digital.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) dalam Pembatasan Norma UU ITE

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menilai konstitusionalitas norma secara tekstual, tetapi juga secara sistematis dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum. Dalam menguji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah memperhatikan secara serius keterangan Pemerintah yang pada pokoknya menegaskan bahwa norma pencemaran nama baik dan ujaran kebencian tetap diperlukan untuk melindungi kehormatan individu serta menjaga ketertiban sosial di ruang digital.¹³

Dalam konteks Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE, salah satu isu krusial yang dipertimbangkan adalah mengenai subjek hukum yang dilindungi. Pemerintah berpendapat bahwa norma tersebut tidak dapat ditafsirkan mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, maupun figur publik sebagai korban, karena hal demikian justru akan menciptakan kekosongan hukum terhadap perlindungan kehormatan sebelum berlakunya KUHP baru. Mahkamah dalam hal ini cenderung mengadopsi pendekatan sistemik, bahwa perlindungan kehormatan tidak semata-mata bersifat individual dalam arti sempit, tetapi juga dapat mencakup entitas tertentu sepanjang relevan dengan tujuan perlindungan hukum, namun tetap harus dibatasi agar tidak menghambat kebebasan berekspresi secara berlebihan.

Klausul kalimat terkait frasa “menuduhkan suatu hal”, Mahkamah mempertimbangkan argumentasi bahwa frasa tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai tuduhan atas perbuatan konkret. Kehormatan dan nama baik merupakan konsep abstrak yang tidak selalu berkaitan dengan tindakan faktual tertentu, sehingga pembatasan makna secara rigid

⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 4, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Si Dr. Patta Rapanna, SE. (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021).

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

justru berpotensi melemahkan perlindungan hukum. Namun demikian, Mahkamah tidak serta merta menerima perluasan makna tersebut secara absolut, melainkan menegaskan bahwa interpretasi terhadap frasa tersebut harus tetap memenuhi prinsip kepastian hukum dan tidak membuka ruang kriminalisasi yang berlebihan.

Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, Mahkamah juga mempertimbangkan pentingnya frasa “tanpa hak” sebagai elemen pembatas yang bersifat ekskulpatif. Frasa ini dipandang krusial untuk melindungi aktivitas yang sah secara hukum, seperti penelitian, kajian akademik, dan kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan bahwa tidak semua ekspresi yang berpotensi menimbulkan kebencian dapat dipidana, melainkan harus diuji terlebih dahulu apakah dilakukan “tanpa hak” atau justru dalam kerangka pelaksanaan hak yang dilindungi.

Mahkamah juga mempertimbangkan argumentasi Pemerintah terkait potensi disharmoni sistem hukum apabila norma dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan perubahan substansial. Dalam hal ini, Mahkamah mengambil posisi moderat dengan tidak membatalkan norma secara keseluruhan, melainkan memberikan batasan interpretatif guna menjaga konsistensi sistem hukum pidana nasional sekaligus mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian Mahkamah dalam menjaga stabilitas hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak konstitusional.

Secara keseluruhan, *ratio decidendi* putusan ini memperlihatkan konstruksi penalaran hukum yang berbasis pada prinsip keseimbangan (*balancing approach*) antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan. Mahkamah mengakui bahwa norma dalam UU ITE memiliki tujuan legitim dalam melindungi kepentingan hukum tertentu, namun penggunaannya harus dibatasi melalui penerapan prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengujian konstitusionalitas, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk mengarahkan penafsiran hukum agar lebih selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia.

Implikasi yuridis putusan tersebut terhadap penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia

Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap penegakan hukum menunjukkan adanya restrukturisasi standar interpretasi norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma yang sebelumnya cenderung ditafsirkan secara ekstensif kini dibatasi melalui parameter konstitusional yang lebih ketat, khususnya melalui penerapan prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas. Konsekuensinya, aparat penegak hukum tidak lagi memiliki ruang diskresi yang luas dalam mengkualifikasikan ekspresi digital sebagai tindak pidana, melainkan harus mendasarkan penilaian pada konstruksi kerugian konstitusional yang nyata serta relevansi antara perbuatan dan tujuan pembatasan hak.

Perubahan ini merefleksikan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan berbasis *due process of law*, di mana proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada perlindungan hak individu.¹⁴ Penilaian terhadap suatu ekspresi tidak lagi bersifat formalistik, melainkan kontekstual dengan mempertimbangkan intensi, substansi, dan dampak yang ditimbulkan. Pola ini secara sistemik membatasi praktik kriminalisasi terhadap kritik, opini, dan ekspresi publik lainnya yang merupakan manifestasi dari kebebasan berekspresi dalam negara demokratis.

Penguatan terhadap frasa pembatas seperti “tanpa hak” menegaskan adanya diferensiasi antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang dilindungi hukum. Frasa tersebut berfungsi sebagai filter normatif yang mengharuskan adanya pengujian terhadap legitimasi

¹⁴ Tri Mega Putri Aruan Angelika Permata Adam, Arif Mafhudin Ibrahim et al., “Penerapan Asas Due Process Of Law Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 4, no. 1 (2026): 6.

tindakan, termasuk dalam konteks kegiatan akademik, penelitian, maupun penyampaian pendapat untuk kepentingan publik. Konsekuensi yuridisnya adalah meningkatnya beban pembuktian bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan bahwa suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar hak yang sah, sehingga mencegah penerapan norma secara sewenang-wenang.

Implikasi terhadap perlindungan kebebasan berekspresi menunjukkan penguatan posisi hak konstitusional sebagai batas terhadap kekuasaan negara. Pembatasan terhadap ekspresi tidak lagi dapat didasarkan pada norma yang bersifat kabur atau elastis, melainkan harus memenuhi uji proporsionalitas yang ketat. Standar ini menempatkan kebebasan berekspresi sebagai *prima facie right* yang hanya dapat dibatasi dalam kondisi tertentu yang dapat dibenarkan secara konstitusional, sehingga mengurangi potensi *overcriminalization* dalam ruang digital.¹⁵

Dimensi legislasi turut terdampak melalui kebutuhan rekonstruksi norma yang lebih presisi dan tidak multitafsir. Putusan ini berfungsi sebagai *constitutional benchmark* yang mengharuskan pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana secara lebih terukur, baik dari segi unsur delik maupun batasan penerapannya. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian berpotensi mempertahankan disharmoni antara hukum positif dan prinsip konstitusional, yang pada akhirnya dapat memicu kembali pengujian norma di masa mendatang.

Keseluruhan implikasi tersebut menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya mengoreksi aspek normatif, tetapi juga membentuk ulang arsitektur penegakan hukum dan tata kelola ruang digital. Struktur hukum yang dihasilkan mengarah pada model yang lebih akuntabel, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, sekaligus membatasi penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kontrol yang berlebihan dalam ruang digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, konstruksi *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah menerapkan pendekatan pembatasan interpretatif terhadap norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna mencegah perluasan makna yang berpotensi melanggar hak konstitusional. Pembatasan tersebut didasarkan pada penerapan prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas, sehingga norma yang diuji tetap dinyatakan konstitusional sepanjang ditafsirkan secara ketat dan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Implikasi yuridis dari putusan ini mengarah pada perubahan paradigma penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum wajib menyesuaikan praktiknya dengan standar konstitusional yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang hanya dapat dibatasi secara terbatas dan terukur. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan konstitusionalitas norma, tetapi juga membentuk standar baru dalam perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya langkah konkret dari pembentuk undang-undang untuk merekonstruksi norma dalam UU ITE agar lebih jelas, presisi, dan tidak membuka ruang multitafsir yang berpotensi disalahgunakan. Aparat penegak hukum perlu menginternalisasi prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman dalam menangani perkara terkait ekspresi digital, sehingga tidak lagi mengedepankan pendekatan represif. Selain itu, diperlukan penguatan literasi hukum dan digital di masyarakat agar kebebasan berekspresi dapat dijalankan secara bertanggung jawab tanpa melanggar hak orang lain. Upaya tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa

¹⁵ Addinda Khairunnazah et al., "Regulasi Hukum Siber Dan Pembatasan Kebebasan Bereksprei," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 6 (2025): 11, <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.718>.

perkembangan hukum digital di Indonesia bergerak ke arah yang lebih konstitusional, proporsional, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Addinda Khairunnazah, Ahmad Fikri Hilal, Alfath Fadila Mursyid, Fatimatu Zahra, and Ade Fartini. "Regulasi Hukum Siber Dan Pembatasan Kebebasan Berekspresi." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 6 (2025): 11. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.718>.
- Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 (2022): 2.
- Angelika Permata Adam, Arif Mafhudin Ibrahim, Tri Mega Putri Aruan, Nazwa Tolingguhu, Reza Al Asfah, Tri Meutia Nur Auliya Palahuwata, Arini Labaka, and Hilal Perdana Main. "PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 4, no. 1 (2026): 6.
- Khaoeirun Nissa, Erna Dewi, Fristia Berdian Tamza. "Kualifikasi Actus Reus Dan Mens Rea Dalam Kejahatan Virtual: Studi Normatif Atas Fenomena True Crime Community Dan Kekerasan Simbolik Di Dunia Digital." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 1.
- Marpaung, Hery Wahyudi, and Hasan Sazali. "Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts Di Media Sosial." *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 5. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1438>
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, Ahmad Saleh. "Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 3.
- Nur Ainiyah Rahmawati. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium." *Recidive* 2, no. 1 (2013): 2.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Edited by Awaludin Marwan. 8th ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soerjono Soekanto & Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.